

## **KARAKTERISTIK *PRODUCTION SHARING CONTRACT* SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

**GULTOM , DEWI WULAN S.**

**PEMBIMBING : Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H.,M.Hum.**

**PRODUCTION SHARING CONTRACT; GAS OIL**

**KKB KK-2 FH 241 / 10 Gul k**

Copyright© 2010 by Airlangga University Library Surabaya

### **ABSTRAK**

Sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka pihak negara yang berhak untuk menjadi partner dalam *Production Sharing Contract* adalah Pertamina. Namun, dengan lahirnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut maka kedudukan Pertamina berbeda.

Sesuai amanah Undang Undang Migas serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002, maka pada tanggal 16 juli 2002 dibentuk Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas. Sehingga yang berhak melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan kontrak kerjasama atau kontrak bagi hasil yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT. Pertamina ( Persero ) kini beralih ke Badan Pelaksana Migas ( BP MIGAS ).Termasuk pula dalam hal ini tentang penandatanganan kontrak *Production Sharing* yang dilakukan dengan pihak ketiga atau investor asing. Agar kondisi ideal bisa terwujud, maka BP MIGAS harus melakukan pengendalian secara proaktif khususnya sebelum menandatangani Kontrak Kerjasama dengan pihak ketiga dalam kerjasama eksplorasi migas ( kontrak *production sharing* ) mengingat pentingnya subsektor minyak dan gas bagi penerimaan sumber negara yang maksimal sehingga bermanfaat bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ada 2 permasalahan pokok dalam Kontrak *Production Sharing*. Permasalahan pertama yaitu Kontrak atau perjanjian dalam konteks Kontrak *Production Sharing* secara prinsip memberikan sebuah posisi dominan kepada negara untuk merumuskan berbagai kaidah penuntun untuk menjadi kontrak-kontrak yang berciri publik, disamping kaidah yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Perdata. Permasalahan kedua adalah dalam kontrak yang terkait dengan investasi asing di bidang eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi, misalnya terdapat Kontrak *Production Sharing* sebelum Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kontrak *Production Sharing* yang dibuat oleh Pertamina, kontrak menjadi tidak seimbang karena beberapa faktor dari pihak Pemerintah Dengan berdirinya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, maka tidak dapat dipungkiri bahwa adanya penetapan *cost recovery* oleh Pemerintah. Akibat ditetapkan kebijakan pembatasan *cost recovery* adalah *cost recovery* yang naik tetapi tingkat produksi minyak dan gas bumi yang turun. *Cost*

*recovery* yang dibatasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2009 ( APBN 2009 ) termuat dalam dua kebijakan yang terkait dengan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan sektor riil dan kebijakan moneter berkaitan dengan pemberdayaan perbankan nasional Setelah dibentuknya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, adanya Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas, yang selanjutnya disebut sebagai BP MIGAS. Suatu lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pengendali dan pengawas sektor hulu migas, mewajibkan semua kontraktor Minyak dan Gas Bumi menggunakan sistem perbankan nasional untuk setiap pembayaran transaksi operasi Migas, dapat diperkirakan ratusan triliun rupiah pengeluaran dari kontraktor migas dikelola oleh sistem perbankan nasional, maka akan berdampak pada menurunnya biaya transaksi di sektor hulu migas dan biaya dana ( *cost of fund* ) sehingga perbankan bisa memberikan pinjaman kepada sektor riil dengan biaya yang lebih murah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 2 ( dua ) permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu: Apa Karakteristik *Production Sharing Contract* antara Kontraktor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan Pemerintah sebelum dan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ? dan Klausula apa yang terdapat dalam Perjanjian *Production Sharing Contract* ? Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *Statute Approach* , *Conceptual Approach*, *Case Approach*. Bab Kesatu sebagai bab pendahuluan dimana diuraikan secara garis besar latar belakang permasalahan diteliti dari aspek Yuridis maupun Normatif, sehingga dipilih dua pokok permasalahan yaitu klausul-klausul yang terdapat dalam Kontrak *Production Sharing* dan kewenangan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi sebagai Regulator. Bab Kedua diuraikan mengenai jawaban atas masalah pertama yaitu tentang karakteristik Kontrak *Production Sharing* dimana akan diuraikan dulu mengenai syarat keabsahan kontrak serta fungsi dan kewenangan BP MIGAS dalam pembuatan Kontrak *Production Sharing* , prosedur pembentukan kontrak sampai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam Kontrak *Production sharing*. Bab Ketiga diuraikan tentang analisis klausula-klausula dalam Kontrak *Production Sharing* termasuk adanya Subyek dan Obyek dalam Kontrak PSC, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Klausula dalam kontrak mengenai *Cost Recovery*, *Force Majeur*, Wanprestasi, Klausula Pemutusan Perjanjian. Terakhir pada Bab keempat diuraikan gambaran secara garis besar dalam bentuk kesimpulan dari keseluruhan mengenai pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab II dan Bab III serta saran di kemudian hari agar dijadikan sebagai alternatif masukan dan pendapat dalam bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Kata kunci : Perjanjian *Production Sharing Contract*, Karakteristik *Production Sharing Contract*, Klausula-klausula dalam *Production Sharing Contract*